



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 219/900/ TAHUN 2018

TENTANG

HIBAH TANAH PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
KEPADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bitung Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Nomor 354.a/Lan.2/TU.071/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 perihal Permohonan Hibah Lahan, Surat Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Nomor 047411/PSDKP.0.4.2/PL.932/V/2017 tanggal 4 Mei 2017, perihal Permohonan Hibah Lahan, Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 028/23/2410 tanggal 29 Agustus 2018 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Surat Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 028/23/3666 tanggal 26 September 2018, perihal Persetujuan Pelaksanaan Hibah Tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka perlu dilakukan hibah tanah; *ff*

- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Pasal 403 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana apabila permohonan hibah disetujui oleh Bupati, Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hibah Tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hibah tanah sebagaimana diktum KESATU sepenuhnya diperuntukkan sebagai tanah Bangunan Kantor Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahunana Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. *A*

KETIGA : Hibah tanah sebagaimana diktum KESATU selanjutnya ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Serah Terima Hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 31 Oktober 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 219/900/TAHUN 2018  
TENTANG

HIBAH TANAH PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
KEPADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

BARANG MILIK DAERAH YANG DIHIBAH

No.	Jenis Barang / Nama Barang	N O M O R		Luas (M2)	Tahun Penga- daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Asal usul	Harga (Rp)	Penerima Hibah	Keterangan	
		Kode Barang	Regis- ter				Hak	Sertifikat Tanggal	Nomor					Penggunaan
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanah	12.19.02.13.01.0 1.00/01.01.11.0 5.05	0005	1,500	2010	Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur	Hak Pakai	18 Januari 2010	9	Tanah Kosong	Pembelian	971,154,446.25	Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sertifikat Induk
										<b>Jumlah</b>		<b>971,154,446.25</b>		

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA